



**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

**NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, bagi pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. bahwa dengan pendidikan anti korupsi diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi guna membantu mengoptimalkan upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
2. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Pendidikan Antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta masyarakat penerima hibah dan/ atau bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menguatkan sikap antikorupsi.
5. Aksi Antikorupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan antikorupsi.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
7. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
8. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

13. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi:
  - a. Pendidikan Antikorupsi; dan
  - b. Aksi Antikorupsi.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
  - b. Pendidikan Antikorupsi bagi ASN; dan
  - c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD;
- (3) Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;
  - b. Aksi Antikorupsi bagi ASN;
  - c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan
  - d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat.

### Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Orangtua dan Komite Sekolah;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD; dan
- f. Masyarakat.

## BAB III PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

### Bagian Kesatu Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

#### Paragraf 1 Peserta Didik

### Pasal 4

Pendidikan Antikorupsi bagi Peserta Didik meliputi:

- a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini:
  1. pembiasaan sikap dan perilaku yang jujur, mandiri dan disiplin melalui kegiatan menyanyi, mendongeng, bercerita dan mewarnai; dan
  2. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- b. Jenjang Sekolah Dasar:
  1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil melalui penguatan

pendidikan karakter di Satuan Pendidikan dalam bentuk kegiatan spiritual, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstrakurikuler;

2. pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
  3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama:
1. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kokurikuler dan ekstrakurikuler;
  2. pemberian materi Pendidikan Antikorupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
  3. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.

## Paragraf 2 Pendidik dan Tenaga Pendidik

### Pasal 5

Pendidikan Antikorupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/ modul pembelajaran pada kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

## Paragraf 3 Orangtua dan Komite Sekolah

### Pasal 6

Pendidikan Antikorupsi bagi orangtua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai-nilai antikorupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Antikorupsi.

## Bagian Kedua Pendidikan Antikorupsi Bagi ASN

### Pasal 7

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
- a. pelatihan teknis;
  - b. pelatihan fungsional;
  - c. pelatihan manajerial;
  - d. pelatihan dasar/Prajabatan;
  - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
  - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi/ modul pembelajaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Widyaiswara/ Fasilitator/ Penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD

Pasal 8

- (1) Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi antikorupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD/oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat digabung dengan masyarakat penerima hibah.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
- a. program pengembangan Pegawai BUMD;
  - b. seminar dan lokakarya; dan
  - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
AKSI ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu  
Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 9

Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian komitmen antikorupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah antikorupsi;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Antikorupsi;
- d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua  
Aksi Antikorupsi Bagi ASN

Pasal 10

- (1) Aksi Antikorupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
  - a. kampanye antikorupsi;
  - b. seminar dan lokakarya;
  - c. pembangunan zona integritas; dan
  - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. roadshow di setiap Perangkat Daerah;
  - b. branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
  - c. penyuluhan antikorupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembentukan kader antikorupsi di setiap Perangkat Daerah; dan
  - b. pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan penyuluh antikorupsi; dan
  - b. sertifikasi penyuluh antikorupsi.
- (5) pelaksanaan aksi antikorupsi bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bagian Ketiga  
Aksi Antikorupsi Bagi Pegawai BUMD

Pasal 11

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
  - a. kampanye antikorupsi; dan
  - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. penyuluhan antikorupsi di lingkungan BUMD; dan
  - b. branding antikorupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat  
Aksi Antikorupsi Bagi Masyarakat

Pasal 12

- (1) Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi hibah dan/ atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
  - a. kampanye antikorupsi;
  - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/ atau hibah;
  - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/ atau hibah; dan

- d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan antikorupsi;
  - b. branding antikorupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
  - c. penyebarluasan pamflet antikorupsi; dan
  - d. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pelaksanaan aksi antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 disusun dalam dalam rencana aksi antikorupsi di siapkan oleh OPD terkait yang berkoordinasi dengan inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### BAB IV KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/ atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal lainnya.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN dan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat; dan
- b. untuk Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai BUMD dibebankan pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 27

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag. MH  
Nip. 19700414 199803 1 006